



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

No. : 19/Pdt.G/2015/PN.TML.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tamiang Layang yang mengadili perkara-perkara perdata pada Peradilan Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

SUHERMAN, umur 57 tahun, Kebangsaan Indonesia, jenis kelamin laki-laki, pekerjaan swasta, alamat kompleks Perumnas janah harapan, kecamatan dusun tengah, kabupaten barito timur, provinsi kalimantan tengah, Selanjutnya keduanya disebut sebagai -----

----- **PENGGUGAT ;**

----- **LA WAN :** -----

1. **YULIAFET** umur 63 tahun, jenis kelamin Laki-laki, Kebangsaan Indonesia, alamat Desa Balawa, RT.01 Kecamatan Paju Epat, Kabupaten Barito Timur, Selanjutnya disebut sebagai ----- **TERGUGAT I;**

2. **RATA Bin KUMI** umur 49 tahun, jenis kelamin Laki-laki, kebangsaan Indonesia, alamat Desa Balawa, RT.01 Kecamatan Paju Epat, Kabupaten Barito Timur, selanjutnya disebut sebagai ----- **TERGUGAT II;**

----- **PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;**-----

----- Setelah membaca dan meneliti surat-surat perkara yang bersangkutan;-----

----- Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara ;-----

----- Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan memperhatikan surat-surat bukti yang diajukan kedua belah pihak dalam persidangan ;-----

----- Setelah melakukan Pemeriksaan Setempat ;-----

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat Gugatannya yang diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tamiang Layang dibawah register Nomor : 19/Pdt.G/2015/PN.TML. telah mengajukan gugatan kepada Tergugat I dan Tergugat II, yang pada pokoknya sebagai berikut : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa kakak penggugat bernama NYEGEL (alm) pada tahun 1945-1950 membuka tanah/lahan kosong seluas 17 Hektar di Bom'mo Dusun Hepung Wewai, Desa Balawa Kabupaten Barito Timur (sekarang). Pada tahun 63, NYEGEL dan keluarganya pindah ke Tabak Kamilan dan menitipkan tanah tersebut kepada saudaranya bernama mama lali dan kapter guntu dengan pesan "kalau mama lali dan kapter guntu dan keluarganya ingin memanfaatkan tanah tersebut sekedar untuk bertani dan berladang atau berkebun, silahkan, tetapi jangan dikuasai atau dimiliki?". Syarat tersebut disetujui oleh mama lali dan kapter guntu. Atas dasar itulah, maka tanah tersebut dititipkan pada mama lali dan kapter guntu. Namun demikian, anak nyegel bernama syukur nyegel dan beserta tergugat hampir setiap tahun datang ke desa balawa untuk melihat keadaan tanah tersebut. Kenyataannya, tanah tersebut memang dikerjakan oleh keluarga mama lali dan keluarga kapter guntu. Syukur nyegel dan penggugat memang tidak pernah bertanya tentang pengerjaan tanah tersebut karena berpikir bahwa mereka pasti mengerjakannya dengan itikad baik.
2. Bahwa pada tanggal 20 Agustus 2008, ayah penggugat bernama syukur nyegel, penggugat, dan sepupu penggugat bernama werman luther datang ke desa balawa untuk menanyakan kepada kapter guntu mengenai tanah/lahan keluarga penggugat tersebut. Berkenaan dengan tanah/lahan tersebut kapter guntu menerangkan bahwa tanah/lahan tersebut masih ada.
3. Bahwa berdasarkan keterangan kapter guntu tersebut, penggugat dan ayah penggugat bernama syukur nyegel mengukur dan membuat surat keterangan tanah (SKT) tanah/lahan tersebut. Pada pengukuran pertama, tanah/lahan tersebut berhasil diukur dan dibuat surat keterangan tanah (SKT) nya seluas 12 hektar dan tersisa sekitar 5 hektar. Setelah itu, penggugat bersama ayah penggugat berniat untuk melanjutkan pengukuran sisa tanah/lahan tersebut pada tahap kedua. Namun, ketika penggugat dan ayah penggugat melaksanakan pengukuran tanah/lahan tersebut, tergugat bernama rata bin kumi menantu dari kapter guntu menghalang – halangi pengukuran tersebut. Tergugat tanpa mempunyai bukti dan saksi, mengaku bahwa tanah/lahan tersebut adalah warisan dari mertuanya bernama kapter guntu.
4. Bahwa sehubungan dengan tindakan tergugat menghalang – halangi pengukuran sisa tanah/lahan tersebut, penggugat telah meminta kepada beberapa pihak yang berwenang untuk menyelesaikan masalah tersebut. Untuk itu, telah dilakukan mediasi sebanyak tiga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kali Pertama oleh kepala dusun dan ketua RT dusun hepung wewai, kedua oleh damang

kepala adat paju epat, ketiga oleh sat reskrim polres barito timur.

5. Bahwa pada mediasi pertama yang diadakan oleh kepala dusun dan ketua rt dusun hepung wewai, tergugat setelah dipanggil secara baik – baik oleh kepala dusun dan ketua rt dusun hepung wewai sebanyak tiga kali (pemanggilan pertama, kedua, dan ketiga) ternyata tidak hadir dalam mediasi tersebut tanpa alasan yang jelas. Namun demikian, proses mediasi tetap berjalan tanpa kehadiran pihak tergugat. Didalam proses mediasi tersebut, kepala dusun hepung wewai bernama jenedi L dan ketua rt dusun hepung wewai bernama yandinus renteng meneliti, mempelajari, menimbang keterangan dari keluarga penggugat, dan keterangan dari saksi – saksi penggugat tentang : riwayat/keterangan tanah, batas – batas kepemilikan, dan kepemilikan tanah keluarga syukur nyegel yang diakui oleh kapter guntu pada awal pertemuan kedua yang tersisa delapan hektar (8 hektar). Hasil mediasi tersebut dimuat dalam berita acara No. 06/BL-RT-Ds-Hpw/Esk/IX-2008, menetapkan (1) sebidang tanah yang terletak di Bom'mo sekitar delapan hektar (8 ha) diwilayah Rt. 02 dusun hepung wewai desa balawa adalah milik keluarga syukur nyegel dan (2) membuat surat keterangan kepemilikan (bukti ada pada penggugat)
6. Bahwa pada mediasi kedua yang diadakan oleh damang kepala adat paju epat bernama Batenius B tanggal 04 Oktober 2010 di murutuwu dalam berita acaranya No 21/DKA-KPE/X/2010, menetapkan hal – hal sebagai berikut :
 - Laporan keluarga syukur nyegel tgl. 29 september 2010 tentang kronologis kepemilikan tanah warisan dari ayahnya bernama nyegel yang ada di Bom'mo telah diakui oleh kapter guntu.
 - Isi berita acara surat keputusan kepala dusun dan ketua RT dusun hepung wewai no. 06/BL-RT-Ds-Hpw/Bks/IX-2008 tanggal 05 Oktober 2008 tentang bukti kepemilikan tanah keluarga syukur nyegel.
 - Setelah surat keputusan kepala dusun dan ketua rt dusun hepung wewai diterbitkan, sampai saat ini tidak pernah ada gugatan dari pihak kapter guntu.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan pertimbangan dan tegaknya hukum, serta keadilan dan kebenaran, saya memberikan kesempatan selama dua belas (12) hari kepada para pihak untuk bermusyawarah dan bermufakat.
- Jika dalam waktu dua belas (12) hari sejak surat ini diterbitkan, tidak ada gugatan dari para pihak, secara khusus dari pihak kapter guntu, maka kepemilikan syah menjadi hak keluarga syukur nyegel (bukti ada pada penggugat).
7. Bahwa pada mediasi ketiga yang dilakukan oleh sat reskrim polres barito timur yang dilakukan pada tanggal 8 desember 2012 menghasilkan keputusan yang tertuang dalam berita acara no B/1362/XII/2012/Reskrim menetapkan hal – hal sebagai berikut :
- Rujukan surat laporan/pengaduan dari saudara suherman syukur tanggal 16 november 2012 tentang laporan dugaan penyerobotan tanah didesa hepung wewai desa balawa kecamatan paju epat kabupaten barito timur.
 - Disampaikan kepada saudara suherman syukur bahwa penyelidik sat reskrim polres bartim telah melakukan penyelidikan terhadap laporan saudara tersebut dengan meneliti laporab, bukti pendukung, dan berita acara penyelesaian secara mufakat, serta hasil wawancara dan interogasi saksi – saksi.
 - Berdasarkan hasil penyelidikan dan interogasi saksi – saksi, bahwa bukti kepemilikan tanah/lahan yang dipermasalahkan tersebut berupa surat keterangan tanah (skt) dari kepala desa balawa yang diketahui oleh camat paju epat yang menerangkan tanah/lahan yang dipermasalahkan tersebut berasal dari nyegel (alm) yang kemudian dikelola menjadi tanah/lahan perkebunan oleh syukur nyegel dan keluarganya. Namun rata bin kumi yang merupakan anak menantu dari kapter guntu tanpa mempunyai surat kepemilikan yang sah mengakui bahwa tanah/lahan tersebut merupakan warisan dari guntu (alm). Sedangkan arianto alias babang yang merupakan anak kandung kapter guntu tidak mengetahui persis mengenai sejarah atau latar belakang tanah/lahan tersebut karena orang tua mereka kapter guntu masih dalam keadaan sakit tidak dapat memberikan keterangan atau menjelaskan sehubungan dengan tanah/lahan tersebut.
 - Pertimbangan hukum dan atau hambatan daat kami sampaikan bahwa setelah dilakukan wawancara/interogasi terhadap saksi – saksi dan penyelidikan terhadap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- permasalahan tersebut, belum ditemukan bukti – bukti yang mengarah pada perbuatan pidana, mengingat permasalahan tersebut berkaitan dengan sengketa perdata, dan kemudian disarankan kepada saudara (suherman syukur) untuk berkoordinasi dengan pihak desa/kecamatan/dan pertanahan, serta pihak pengadilan negeri tamiang layang untuk memperkuat bukti kepemilikan (SKT) yang telah saudara miliki saat ini sehingga pihak kami (sat reskrim polres bartim) mempunyai dasar yang kuat untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan sebagaimana dimaksud dengan pasal 385 KUHPidana tentang penyerobotan tanah (bukti ada pada penggugat).
8. Bahwa tergugat tidak hanya menghalang – halangi penggugat dan keluarga penggugat untuk mengukur tanah/lahan penggugat tersebut, tetapi tergugat juga menggarap tanah/lahan tersebut untuk kepentingan pribadi tanpa hak dan melawan hukum.
 9. Bahwa tanah/lahan tersebut telah dibagikan oleh ayah penggugat kepada penggugat dan saudara – saudara penggugat, yaitu kepada sukur nyegel, suherman sukur, yaniance luther, derlan daman, werman luther, dan srimawarti sukur.
 10. Bahwa dengan adanya tindakan tergugat menghalang – halangi pengukuran dan pelanggaran tanah/lahan tersebut, ayah penggugat dan saudara – saudara penggugat melalui surat kuasanya masing – masing telah memberi kuasa kepada penggugat untuk mengurus dan menyelesaikan masalah tersebut hingga tuntas (surat kuasa ada pada penggugat)

Berdasarkan fakta – fakta diatas, penggugat memohon kepada majelis hakim pengadilan negeri tamiang layang yang memeriksa dan memutuskan perkara ini untuk :

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan penggugat dalam perkara ini.
3. Menyatakan sah menurut huku bahwa penggugat dan keluarga penggugat adalah pemilik sah atas tanah/lahan yang terletak di Bom'mo, wilayah Rt. 02 dusun hepung wewai desa balawa kecamatan paju epat kabupaten barito timur seluas 17 hektar (17 ha) dengan panjang 425 m, dan lebar 400 m dengan batas – batas :
 - Sebelah utara berbatasan dengan PT. Sawit graha mandiri (SGM) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah selatan berbatasan dengan PT. Sawit graha mandiri (SGM) ;

- Sebelah timur berbatasan dengan PT. Sawit graha mandiri (SGM) ;
 - Sebelah barat berbatasan dengan PT. Sawit graha mandiri (SGM) ;
4. Menyatakan perbuatan tergugat menghalang – halangi penggugat dan keluarga penggugat mengukur tanah/lahan milik penggugat, serta perbuatan tergugat menggarap tanah/lahan milik penggugat dan keluarga penggugat tersebut adalah tanpa hak dan melawan hukum.
 5. Menghukum tergugat menyerahkan tanah/lahan yang dihalang – halangi dan digarap oleh tergugat tersebut kepada penggugat dalam keadaan kosong dan baik.
 6. Menyatakan putusan perkara ini serta merta dijalankan walau ada verzet, banding, atau kasasi dari tergugat.
 7. Menghukum tergugat membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para pihak yang berperkara telah datang di persidangan; -----

Menimbang, bahwa sebelum pemeriksaan terhadap perkara ini dilanjutkan, terlebih dahulu diberikan kesempatan kepada kedua belah pihak berperkara untuk menyelesaikan perkaranya secara perdamaian melalui prosedur Mediasi sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Republik Indonesia Nomor : 01 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, yang berdasarkan kesepakatan para pihak untuk melakukan Mediasi dengan menggunakan Mediator dari Hakim Pengadilan Negeri Tamiang Layang yang kemudian dengan Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor : 19/ Pen. Pdt.G/ 2015/ PN.TML. tertanggal 10 Agustus 2015, menetapkan Sdri. GUSTI RISNA MARIANA, S.H., sebagai Hakim Mediator dalam perkara ini dan juga memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada kedua belah pihak yang berperkara untuk menempuh upaya damai ataupun mediasi lainnya selama masih dalam proses pemeriksaan perkara ini sampai dengan sebelum putusan ini dibacakan ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan tertulis dari Hakim Mediator tertanggal 18 Agustus 2015, yang telah melaksanakan proses mediasi dalam perkara ini yang menyampaikan bahwa proses mediasi telah gagal mencapai kesepakatan dan pernyataan tentang kegagalan tersebut terlampir pula ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Memimbang, bahwa selanjutnya gugatan Penggugat dibacakan yang isinya tetap

dipertahankan oleh Penggugat ; -----

Menimbang, bahwa atas gugatan Pihak Penggugat di atas, selanjutnya Pihak Tergugat I dan Tergugat II telah mengajukan jawaban secara tertulis tertanggal 31 Agustus 2015, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut : -----

1. Saudara penggugat tidak mengetahui sebenarnya bahwa umur saudara tergugat satu yang dikatakan berumur 52 tahun yang sebenarnya saudara tergugat satu berumur 63 tahun.
2. Kakek penggugat bernama nyegel (alm) dan keluarga pindah dari desa balawa tahun 1949, bukan tahun 1963.
3. Tahun 1945-1950 dusun hepung wewai itu belum ada yang ada desa balawa, tanah/lahan di Bomo, bukan tanah/lahan kosong, melainkan kebun buah – buahan dan karet yang usianya mencapai ratusan tahun dan luas tanah tersebut kurang lebih 3 hektar dan bukan 17 hektar sebagaimana dikatakan oleh penggugat dan Bomo itu sebelah timur berbatasan dengan rawa gamah, sebelah barat berbatasan dengan kebun karet saudara yulipet, sebelah utara berbatasan dengan kebun karet saudara astalman, sebelah selatan berbatasan dengan sungai waluh sumu.
4. Saudara kapter guntu pada tahun 1949 baru berumur 10 tahun, dan ayah penggugat bernama syukur nyegel tahun 1949 juga baru berumur kurang lebih 10 tahun jadi tidaklah mungkin bisa tempat menipkan sebidang tanah sebagaimana dikatakan oleh penggugat.
5. Sejak tahun 1949 saudara nyegel dan keluarganya tidak pernah pulang ke desa balawa walaupun benar ada mereka pulang ke desa balawa, kami dari tergugat mohon menyebutkan di persidangan ini tahun berapa pernah pulang ke desa balawa sebagaimana dikatakan oleh saudara penggugat bahwa hampir setiap tahun.
6. Tanggal 20 agustus 2008 kami dari pihak tergugat tidak pernah bertemu dengan saudara syukur nyegel, penggugat dan werman luther di kediaman kapter guntu.
7. Ayah kami kapter guntu tidak pernah memberikan keterangan apa – apa mengenai tanah/lahan keluarga penggugat.
8. Kalaupun memang ada pengukuran tanah atau lahan untuk membuat SKT milik penggugat tanggal berapa, bulan berapa, dan tahun berapa pengukurannya dan siapa tim pengukur yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditugaskan oleh Kepala Desa Balawa saat itu, dan kami mohon surat tugas tersebut disampaikan kepersidangan saat ini, begitu pula SKT asli yang menurut penggugat ada seluas 12 hektar.

9. Pada poin satu (1) penggugat sebutkan 17 hektar dan pada poin tiga (3) disebut 12 hektar, pada poin lima (5) disebut delapan (8) hektar jadi menurut kami pihak tergugat, semua yang disebut oleh penggugat ini tidak ada kesamaan anatar poin satu, tiga dan lima di atas maka kami beranggapan ini semua mengada – ada.
10. Tanggal berapa, bulan berapa, tahun berapa pengukuran kedua dan siapa tim pengukur yang ditugaskan oleh kepala desa balawa dan seingat saya selaku tergugat dua tidak pernah menghalangi keluarga penggugat bahkan tidak pernah bertemu pada saat mau mengukur tanah/lahan milik penggugat.
11. Untuk mediasi pertama kami dari pihak tergugat tidak pernah menerima surat dari kepala dusun hepung wewai dan dari ketua rt 2 desa balawa, baik pemanggilan 1,2, dan 3. Yang kedua bukan dari damang kepala adat paju epat melainkan dari kepala desa balawa tertanggal 23 november 2010 dan berita acaranya ada pada tergugat. Ketiga bukan dari satreskrim polres barito timur melainkan dari damang kepala adat paju epat tertanggal 4 oktober 2010 dengan nomor 21/BKA/KEP/X/2010. Dan kami dari pihak tergugat telah menyampaikan surat jawaban kepada damang kepala adat kecamatan paju epat tertanggal 10 oktober 2010 dan bukti ada pada kami. Ke empat surat camat paju epat no. 590/411/KPE/XII/2010 tertanggal 12 desember 2010 bukti surat undangan ada pada kami dan berita acara mediasi tersebut sampai saat ini kami dari pihak tergugat tidak pernah menerima. Kelima kami dari pihak tergugat menerima surat panggilan dari polres barito timur tanggal 8 desember 2012, bukan untuk mediasi sebagaimana dikatakan oleh pihak penggugat melainkan panggilan penyidikan karena kami dari pihak tergugat dilaporkan oleh saudara penggugat dalam hal penyerobotan tanah saudara penggugat dan sampai saat ini kami tidak pernah menerima hasil penyidikan tersebut.
12. Keluarga tergugat tidak pernah mengakui bahwa tanah milik penggugat seluas 8 hektar baik lisan maupun tulisan sebagaimana tertuang dalam berita acara no. 06/BL-RT-DS-Hpw/Esk/IX-2008.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

13. Tanah yang kami garap bukan Bomo melainkan di tawudien dan menggarap tanah milik kami bukan penggugat maka oleh sebab itu menurut kami tidak ada perbuatan melawan hukum.
14. Tanah/lahan yang dibagi oleh ayah penggugat, kami dari pihak tergugat tidak pernah tahu dimana tanah/lahan tersebut.
15. Kami mohon kepada saudara penggugat menunjukkan surat kuasa yang diberikan oleh ayah penggugat dan saudara – saudara penggugat di persidangan saat ini. Dan dimana tanah/lahan yang diberi kuasa kepada penggugat, dan beapa luas tanah tersebut.
16. Sebagai bukti bahwa saudara penggugat tidak menguasai letah tanah/lahan bomo tersebut luasnya kurang lebih 3 hektar, bukan 17 hektar dan letaknya bukan di wilayah rt. 2 dusun hepung wewai melainkan di wilayah rt 1 desa balawa.
17. Bomo tersebut sebelah utara tidak berbatasan dengan PT. Sawit graha mandiri demikian juga sebelah selatan, timur dan barat.
18. Diwilayah desa balawa kecamatan paju epat kabupaten barito timur terhusus di bomo kami dari pihak tergugat tidak pernah tahu ada pt. Sawit graha mandiri sebagai mana yang dikatakan saudara penggugat.
19. Tanah/lahan bomo tersebut luasnya kurang lebih 3 hektar tersebut, bukan milik tergugat satu dan dua saja melainkan ada orang lain didalamnya yaitu milik keluarga nyapin (alm) sekeluarga, tanggal (alm) sekeluarga, tiwi sekeluarga dan guntu (alm) sekeluarga. Sedangkan yang digugat oleh saudara penggugat hanya saudara yuliped selaku tergugat dan rata kumi sebagai tergugat dua.

Atas uraian di atas, kami mohon kepada yang mulia majelis hakim yang menangani perkara ini memutuskan :

1. Menolak gugatan penggugat seluruhnya.
2. Menyatakan bukti – bukti surat dari penggugat tidak sah.
3. Menyatakan sah menurut hukum bahwa para tergugat dan keluarga tergugat adalah pemilik sah atas tanah di Bomo wilayah desa balawa rt 1.
4. Membebaskan kepada saudara penggugat untuk membayar biaya perkara akibat perkara ini.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila yang diminta majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil – adilnya.

Menimbang, bahwa atas adanya eksepsi dan jawaban dari Pihak Tergugat I dan Tergugat II, Pihak Penggugat telah mengajukan replik pada tanggal 15 September 2015, dan selanjutnya Pihak Tergugat I dan Tergugat II telah mengajukan duplik pada tanggal 22 September 2015 ; -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya, Pihak Penggugat telah mengajukan alat – alat bukti surat yakni : -----

1. Fotocopy berita acara surat keputusan No. 06/B1-RT-Ds-Hpw/Esk/IX-2008 (telah diberi meterai cukup, telah dicocokkan dengan fotocopynya dan cocok), selanjutnya diberi tanda P.1;
2. Fotocopy surat keputusan damang kepala adat kecamatan paju epat, nomor : 21/DKA-KPE/X/2010, (telah diberi meterai cukup, telah dicocokkan dengan fotocopynya dan cocok), selanjutnya diberi tanda P.2;
3. Fotocopy surat pemberitahuan hasil penelitian laporan (dumas), nomor : B/362/XII/2012/Reskrim (telah diberi meterai cukup, telah dicocokkan dengan fotocopynya dan cocok), selanjutnya diberi tanda P.3;
4. Fotocopy surat hibah, atas nama SYUKUR bin NYEGEL (telah diberi meterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya dan cocok), selanjutnya diberi tanda P.4;
5. Fotocopy surat kuasa atas nama SUHERMAN SYUKUR (telah diberi meterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya dan cocok), selanjutnya diberi tanda P.5;
6. Fotocopy surat asal – usul tanah, atas nama SYUKUR NYEGEL (telah diberi meterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya dan cocok), selanjutnya diberi tanda P.6;
7. Fotocopy surat keterangan kehilangan, nomor 140/01/DB/02/2014 (telah diberi meterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya dan cocok), selanjutnya diberi tanda P.7;
8. Fotocopy surat pernyataan, atas nama SUHERMAN bin SYUKUR (telah diberi meterai cukup, telah dicocokkan dengan fotocopynya dan cocok), selanjutnya diberi tanda P.8;
9. Fotocopy surat pernyataan, atas nama SYUKUR bin NYEGEL (telah diberi meterai cukup, telah dicocokkan dengan fotocopynya dan cocok), selanjutnya diberi tanda P.9;
10. Fotocopy surat pernyataan, atas nama YANIANCE bin LUTHER (telah diberi meterai cukup, telah dicocokkan dengan fotocopynya dan cocok), selanjutnya diberi tanda P.10;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

11. Fotocopy surat pernyataan, atas nama DERLAN bin DAMEN (telah diberi meterai cukup, telah dicocokkan dengan fotocopynya dan cocok), selanjutnya diberi tanda P.11;
12. Fotocopy surat pernyataan, atas nama WERMAN bin LUTHER (telah diberi meterai cukup, telah dicocokkan dengan fotocopynya dan cocok), selanjutnya diberi tanda P.12;
13. Fotocopy surat pernyataan, atas nama SRI WINARTI bin SYUKUR (telah diberi meterai cukup, telah dicocokkan dengan fotocopynya dan cocok), selanjutnya diberi tanda P.13

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Pihak Penggugat telah pula mengajukan 5 (lima) orang saksi, yaitu sebagai berikut :-----

1. Saksi JENEDI, dibawah sumpah/janji pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa ada masalah sengketa tanah antara penggugat dan tergugat ;
- Bahwa sebelah selatan berbatasan dengan rawa, sebelah utara berbatasan dengan PT. SGM, sebelah barat berbatasan dengan jalan PT. SGM, sebelah timur berbatasan dengan Hutan alas ;
- Bahwa tidak ada batas yang jelas mengenai batas desa ;
- Bahwa SKT dikeluarkan tahun 2008 berjumlah 12 SKT dan dibagi kepada suherman;
- Bahwa batas – batas dan patok serta letak tanah saksi tidak mengetahuinya ;
- Bahwa saksi ada ikut memasang patok waktu itu ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui luas seluruhnya dari tanah tersebut ;
- Bahwa dasar mengeluarkan SKT tersebut adalah atas permintaan Penggugat dan keputusan rapat 5 oktober 2008 ;
- Bahwa tidak ada tim pengukur tanah tersebut ;
- Bahwa tahun 2008 saksi tahu tanah tersebut milik syukur nyegel ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tanggal berapa penerbitan SKT tersebut ;
- Bahwa surat yang dikeluarkan tersebut SKT bukan surat pernyataan ;
- Bahwa saat musyawarah rapat tidak ada daftar hadir tapi hanya berita acara ;
- Bahwa tanah tersebut tidak diukur per SKT ;
- Bahwa PT.SGM sudah ada disitu sejak akhir tahun 2007 ;

2. Saksi YANDINUS, dibawah sumpah/janji pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ada masalah sengketa tanah antara penggugat dan tergugat ;

- Bahwa sebelah selatan berbatasan dengan Sungai walu sumbu, sebelah utara berbatasan dengan waringin, sebelah barat berbatasan dengan kebun sawit, sebelah timur berbatasan dengan sungai gambah ;
- Bahwa tanah penggugat diperoleh dari nenek moyang penggugat ;
- Bahwa luas tanah sengketa saksi tidak mengetahuinya ;
- Bahwa letak tanah saksi tidak mengetahui ;
- Bahwa saksi tidak pernah punya tanah di daerah tersebut ;
- Bahwa yang mempunyai tanah tersebut ada 7 orang ;
- Bahwa tanah tersebut sepengetahuan saksi ada SKT nya ;
- Bahwa dasar pembuatan SKT adalah atas permintaan penggugat ;
- Bahwa 7 orang yang memiliki tanah tersebut saksi lupa namanya ;
- Bahwa tanah tersebut dikuasai oleh pihak lain yaitu tergugat ;
- Bahwa saksi masih menjabat sebagai ketua RT sampai sekarang ;
- Bahwa saksi mengetahui tanah tersebut tanah sengketa dari orang – orang ;
- Bahwa tim pengukur dalam pembuatan SKT tidak ada SK ;
- Bahwa saksi tidak ada tanah dengan tanah yang disengketakan ;
- Bahwa surat bukti penggugat tersebut benar SKT ;
- Bahwa SGM masuk tahun 2007 akhir ;
- Bahwa pula bumbu tidak masuk wilayah jaweten ;

3. Saksi MARTA WILIS ANJAK, dibawah sumpah/janji pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tinggal di tamiang 9 tahun lamanya ;
- Bahwa waktu pemeriksaan setempat saksi tidak ada hadir ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui laus tanah yang disengketakan ;
- Bahwa saksi membuka tanah tersebut sejak tahun 2004 ;
- Bahwa tanah saksi berbatasan dengan hutan waktu itu ;
- Bahwa letak tanah saksi di daerah waringin ;
- Bahwa sebelah utara berbatasan dengan sukur nyegel ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah penggugat tersebut didapatkan dari mana, saksi tidak mengetahuinya ;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui kalau penggugat yang menggarap tanah tersebut ;
 - Bahwa tanah saksi diperoleh dari pak marta ;
 - Bahwa saksi mengetahui tanah tersebut milik penggugat ;
 - Bahwa saksi mengetahui kalau tanah tersebut milik penggugat, karena tanah milik saksi bermasalah sedikit dengan tanah milik penggugat ;
 - Bahwa 2 tahun sejak pembukaan tersebut baru saksi mengetahui tanah saksi tersebut bersebelahan dengan tanah milik penggugat ;
 - Bahwa letak tepatnya tanah yang disengketakan tersebut saksi tidak mengetahuinya ;
 - Bahwa luas tanah tersebut saksi juga tidak mengetahuinya ;
4. Saksi TEMAI, dibawah sumpah/janji pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi tinggal diwaringin sejak tahun 1969 ;
 - Bahwa saksi mengetahui tanah tersebut dari orang tua saksi sewaktu memancing, dikatakan waktu itu kita melewati tanah belukar nyegel ;
 - Bahwa batas tanah tersebut saksi tidak mengetahuinya ;
 - Bahwa tanah tersebut ada yang menguasai sekarang ;
 - Bahwa tanah saksi tidak ada berbatasan dengan tanah penggugat ;
 - Bahwa saksi tahu tanah di pulau bumbu dan tawudien ;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui nyegel meninggalkan balawa sejak kapan ;
 - Bahwa surat yang ditanda tangani saksi tidak ada ;
 - Bahwa saksi tidak merasa pernah menandatangani surat yang berhubungan dengan sengketa tanah ini ;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat surat yang dikatakan penggugat SKT tersebut ;
5. Saksi LUNGKAS, dibawah sumpah/janji pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa saksi mengetahui lokasi tanahnya ;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui luas tanah tersebut ;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui batas – batas tanah tersebut ;
 - Bahwa waktu menggarap tanah atau berladang saksi ikut ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di wilayah sengketa tersebut saksi tidak mempunyai tanah ;

- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang menguasainya ;
- Bahwa tanda tanah tersebut saksi tidak mengetahuinya ;
- Bahwa saksi juga tidak mengetahui luas tanah tersebut ;
- Bahwa waktu itu saksi mengetahui tanah tersebut digarap oleh syukur nyegel, tetapi saksi tidak mengetahui tanah yang digarap tersebut untuk siapa ;
- Bahwa waktu itu saksi adalah penghulu adat ;
- Bahwa tanah yang ditunjukkan pada saat pemeriksaan setempat adalah benar tanah penggugat ;
- Bahwa tanda tangan di SKT tersebut adalah benar tanda tangan saksi ;
- Bahwa tanah tersebut dimiliki keluarga penggugat setelah penjajahan jepang ;
- Bahwa syukur nyegel berkebud di situ selama 6 tahun ;
- Bahwa sebelum hari sidang ini saksi belum pernah melihat surat SKT tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil – dalil sangkalannya, Pihak Tergugat I dan Tergugat II telah mengajukan di persidangan bukti surat berupa : -----

1. Fotocopy berita acara musyawarah sengketa tanah antara syukur nyegel dengan kapter guntu, (telah diberi meterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya dan cocok), selanjutnya diberi tanda T.1;
2. Fotocopy surat yang ditujukan kepada damang kepala adat kecamatan paju epat di murutuwu (telah diberi meterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya dan cocok), selanjutnya diberi tanda T.2;
3. Fotocopy surat undangan, nomor 590/411/KPE/XII/2010 (telah diberi meterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya dan cocok), selanjutnya diberi tanda T.3;
4. Fotocopy surat permintaan kehadiran untuk dimintai keterangan/interogasi, nomor B/347/XII/2012/Satreskrim (telah diberi meterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya dan cocok), selanjutnya diberi tanda T.4;
5. Fotocopy surat permintaan kehadiran untuk dimintai keterangan/interogasi, nomor B/354/XII/2012/Satreskrim (telah diberi meterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya dan cocok), selanjutnya diberi tanda T.5;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memimbang, bahwa dalam buku surat tersebut di atas, Pihak Tergugat I dan Tergugat II telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi, yaitu sebagai berikut :-----

1. Saksi ASTALMAN, dibawah sumpah/janji pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi baru mengetahui sengketa tanah ini setelah saksi dimintai hadir di persidangan ;
- Bahwa yang saksi ketahui ialah masalah tanah didaerah bom'mo ;
- Bahwa yang menguasai tanah tersebut adalah yuliapet astalman, rata (bapa prengki) ;
- Bahwa saksi lupa batas – batas tanah tersebut ;
- Bahwa tanah tersebut milik nenek moyang saksi yaitu guntu dan wilu ;
- Bahwa anak guntu yaitu saksi sendiri mempunyai 7 orang anak, sahinun mempunyai 4 orang anak, ibu yuliapet mempunyai 1 orang anak, kafter mempunyai 8 orang anak, rupei mempunyai 4 orang anak, dan manggar mempunyai 4 orang anak ;
- Bahwa yang menguasai tanah tersebut adalah anak cucu guntu ;
- Bahwa yang menggarap di bom'mo anak saksi dan anak kafter ;
- Bahwa saksi tidak mengenali suherman ;
- Bahwa saksi kenal dengan syukur sepupu dua kali saksi ;
- Bahwa saksi satu sekolah dengan syukur ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kalau nyegel punya tanah di balawa ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kalau syukur nyegel pulang setiap tahun ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dimana nenek kakek penggugat tinggal, karena saksi masih kecil ;
- Bahwa nyegel pernah berladang meminta dari kakek nenek saksi dan diberi tanah seluas 2 hektar ;
- Bahwa ladang tersebut bukan di bom'mo tapi di tawudien ;
- Bahwa tanah di tawudien sudah dikembalikan kepada keluarga guntu ;
- Bahwa tanah yang di tawudien bukan diberikan, tetapi dipinjamkan saja ;
- Bahwa Luas tanahnya bukan 17 hektar tapi 2 hektar saja ;
- Bahwa waktu itu tidak boleh ditanam tanaman macam – macam, hanya boleh padi saja ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Saksi REALNIS, dibawah sumpah/janji pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa ada masalah antara penggugat dan tergugat ;
- Bahwa yang dipermasalahkan adalah masalah tanah ;
- Bahwa di bom'mo tidak ada yang punya ;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau suherman punya tanah di bom'mo ;
- Bahwa saksi punya tanah di tawudien sebanyak 2 hektar ;
- Bahwa waktu mediasi dengan damang saksi tidak mengetahuinya ;
- Bahwa saksi tidak mempunyai SKT ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kalau suherman mempunyai SKT ;
- Bahwa saudara – saudara saksi yang berkebun disana, yaitu : Arsiman, Arti brianto, yuliapet ;
- Bahwa dibagian barat yaitu kebun yuliapet ;
- Bahwa orang tua saksi tidak pernah bercerita kalau nyegel punya tanah disana ;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan orang tua / kakek nenek penggugat ;
- Bahwa batas – batas tanah tersebut yaitu sebelah utara berbatasan dengan tawudien, timur dengan rawa gambah, barat dengan kebun yuliapet, dan selatan dengan waluhsumbu ;
- Bahwa tanah saksi tidak berbatsan dengan kebun sawit ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan SEMA No. 7 Tahun 2001 dimana pada pokoknya menyatakan untuk perkara yang berkaitan dengan sengketa tanah agar dilaksanakan Pemeriksaan Setempat, maka Majelis Hakim dalam telah melaksanakan Pemeriksaan Setempat tersebut pada hari Selasa, tanggal 13 Oktober 2015, dengan hasil sebagai berikut : -----

- Bahwa Letak obyek sengketa adalah sebagai berikut :
 - Sebelah utara berbatasan dengan PT. Sawit Graha Mandiri (SGM) ;
 - Sebelah timur berbatasan dengan Tanah Desa ;
 - Sebelah selatan berbatasan dengan Jalan ;
 - Sebelah barat berbatasan dengan PT. Sawit Graha Mandiri (SGM) ;
- Bahwa pihak Penggugat tidak bisa menunjukkan patok atau batas tanah milik Penggugat tersebut ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Bahwa pihak Tergugat juga tidak bisa menunjukkan patok atau batas tanah milik tergugat tersebut ;
- Bahwa pihak penggugat tidak mengetahui secara tepat berapa luas tanah yang dimiliki oleh penggugat tersebut ;
- Bahwa pihak tergugat tidak mengetahui secara tepat berapa tepatnya luas tanah yang dimiliki oleh tergugat tersebut ;
- Bahwa baik pihak penggugat maupun tergugat tidak bisa membuktikan letak tanah tersebut berada di bom'mo atau di tawudien ;

Menimbang, bahwa kedua belah pihak menyatakan cukup dalam pembuktian dan tidak akan mengajukan suatu apapun lagi ; -----

Menimbang, bahwa untuk menyingkat isi putusan, selanjutnya segala sesuatu yang secara jelas tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan Persidangan dianggap telah termuat pula dalam uraian putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya kedua belah pihak yang berperkara telah mengajukan kesimpulannya masing – masing pada hari Senin, tanggal 16 November 2015 ; -----

Menimbang, bahwa pada akhirnya kedua belah pihak yang berperkara telah memohon putusan ; -----

TENTANG HUKUMNYA

DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa terhadap gugatan pihak Penggugat tersebut Para Tergugat dalam jawabannya telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

1. Objek yang disengketakan oleh PENGGUGAT tidak jelas luas tanahnya yang pada poin 1 (satu) penggugat sebutkan 17 Hektar dan pada poin 3 (tiga) disebut 12 hektar, dan pada poin 5 (lima) disebut delapan hektar, dan Bomo itu sebelah timur berbatasan dengan rawa gamah, sebelah barat berbatasan dengan kebun karet saudara yuliapet, sebelah utara berbatasan dengan kebun karet saudara astalman, sebelah selatan berbatasan dengan sungai waluh sumu;
2. Gugatan Penggugat kurang pihak, yaitu :
 - Bahwa tanah/lahan Bomo tersebut luasnya kurang lebih 3 hektar tersebut, bukan milik tergugat satu dan dua saja, melainkan ada milik orang lain didalamnya, yaitu milik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keluarga N YAPIN (alm) sekeluarga, TANGGAL (alm) sekeluarga, TIWI sekeluarga, dan GUNTU (alm) sekeluarga. Sedangkan yang digugat oleh saudara penggugat hanya saudara YULIAPET selaku tergugat satu dan RATA KUMI sebagai tergugat dua.;

Menimbang, bahwa eksepsi yang Pihak Tergugat I dan Tergugat II ajukan tersebut ternyata **tidak berkaitan dengan eksepsi kompetensi (kewenangan mengadili) baik absolut maupun relatif**, maka eksepsi yang demikian tersebut **harus** diperiksa dan diputus bersama – sama dengan pokok perkara, vide : Pasal 162 RBg ; -----

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi – eksepsi yang diajukan oleh Pihak Tergugat I dan Tergugat II di atas, Majelis hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut : -----

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi Tergugat I dan Tergugat II mengenai tidak sama antara batas – batas yang disebut dalam gugatan dengan batas – batas tanah yang dikuasai oleh Tergugat I dan Tergugat II, yakni batas sebelah utara menurut Penggugat berbatasan dengan PT Sawit Graha Mandiri (SGM), sedangkan menurut tergugat sebelah utara berbatasan dengan kebun karet saudara Astalman, sebelah selatan menurut penggugat berbatasan dengan dengan PT Sawit Graha Mandiri (SGM), sedangkan menurut tergugat berbatasan dengan sungai waluh sumu, sebelah timur menurut penggugat berbatasan dengan PT Sawit Graha Mandiri (SGM), sedangkan menurut tergugat berbatasan dengan rawa gamah, dan sebelah barat menurut penggugat berbatasan dengan PT Sawit Graha Mandiri (SGM), sedangkan menurut tergugat berbatasan dengan kebun karet saudara yuliapet. Selain itu eksepsi yang diajukan oleh tergugat juga mengenai luas tanah yang dikuasai oleh tergugat yaitu kurang lebih seluas 3 hektar sedangkan menurut penggugat adalah seluas 17 hektar ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pemeriksaan Setempat pada hari Selasa, tanggal 13 Oktober 2015 di tanah *a quo*, Majelis Hakim telah memperoleh fakta – fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Letak obyek sengketa adalah sebagai berikut :
 - Sebelah utara berbatasan dengan PT. Sawit Graha Mandiri (SGM) ;
 - Sebelah timur berbatasan dengan Tanah Desa ;
 - Sebelah selatan berbatasan dengan Jalan ;
 - Sebelah barat berbatasan dengan PT. Sawit Graha Mandiri (SGM) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Bahwa pihak Penggugat tidak bisa menunjukkan patok atau batas tanah milik Penggugat tersebut ;
- Bahwa pihak Tergugat juga tidak bisa menunjukkan patok atau batas tanah milik tergugat tersebut ;
- Bahwa pihak penggugat tidak mengetahui secara tepat berapa luas tanah yang dimiliki oleh penggugat tersebut ;
- Bahwa pihak tergugat tidak mengetahui secara tepat berapa tepatnya luas tanah yang dimiliki oleh tergugat tersebut ;
- Bahwa baik pihak penggugat maupun tergugat tidak bisa membuktikan letak tanah tersebut berada di bom'mo atau di tawudien, hal tersebut dikarenakan tidak diketahuinya batas pasti antara dua daerah tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta tersebut di atas, mengenai Letak obyek sengketa adalah sebagai berikut :

- Sebelah utara berbatasan dengan PT. Sawit Graha Mandiri (SGM) ;
- Sebelah timur berbatasan dengan Tanah Desa ;
- Sebelah selatan berbatasan dengan Jalan ;
- Sebelah barat berbatasan dengan PT. Sawit Graha Mandiri (SGM) ;

Menimbang, bahwa dalam surat gugatannya Pihak Penggugat mendalilkan bahwa tanah/lahan sengketa tersebut terletak di Bom'mo, wilayah Rt. 02 dusun hepung wewai desa balawa kecamatan paju epat kabupaten barito timur seluas 17 hektar (17 ha) dengan panjang 425 m, dan lebar 400 m dengan batas – batas :

- Sebelah utara berbatasan dengan PT. Sawit graha mandiri (SGM) ;
- Sebelah selatan berbatasan dengan PT. Sawit graha mandiri (SGM) ;
- Sebelah timur berbatasan dengan PT. Sawit graha mandiri (SGM) ;
- Sebelah barat berbatasan dengan PT. Sawit graha mandiri (SGM) ;

Bahwa sesuai fakta yang diperoleh ketika dilakukan Pemeriksaan Setempat terhadap objek sengketa adalah sebagai berikut :

- Bahwa Letak obyek sengketa adalah sebagai berikut :
- Sebelah utara berbatasan dengan PT. Sawit Graha Mandiri (SGM) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah timur berbatasan dengan Tanah Desa ;

- Sebelah selatan berbatasan dengan Jalan ;

- Sebelah barat berbatasan dengan PT. Sawit Graha Mandiri (SGM) ;

- Bahwa pihak Penggugat ataupun tergugat tidak bisa menunjukkan patok atau batas tanah milik Penggugat ataupun tergugat tersebut ;
- Bahwa pihak penggugat tidak mengetahui secara tepat berapa luas tanah yang dimiliki oleh penggugat tersebut ;
- Bahwa pihak tergugat tidak mengetahui secara tepat berapa tepatnya luas tanah yang dimiliki oleh tergugat tersebut ;
- Bahwa baik pihak penggugat maupun tergugat tidak bisa membuktikan letak tanah tersebut tepatnya berada di bom'mo atau di tawudien, hal tersebut dikarenakan tidak diketahuinya batas pasti antara dua daerah tersebut ;

Menimbang, bahwa dalam hal surat gugatan, Hakim harus menilai apakah suatu surat gugatan kabur atau tidak, untuk menilai apakah gugatan itu kabur ada beberapa hal yaitu :

1. Posita tidak menjelaskan dasar hukum (*rechtsground*) dan kejadian yang mendasari gugat (vide Pasal 8 Rv);
2. Tidak jelas obyek yang disengketakan yakni :
 - Tidak menyebutkan lokasinya yang disengketakan secara jelas;
 - Tidak jelas mengenai batas dan ukuran (luas);
 - Tidak ditemukan obyek sengketa;

(vide Putusan Mahkamah Agung Nomor : 1149 K/Sip/1975 tanggal 17 April 1975);

3. Kumulasi yang berdiri sendiri-sendiri harus ada hubungan erat dan mendasar (vide Putusan Mahkamah Agung Nomor : 86 K/Sip/1985 tanggal 04 Agustus 1987);
4. Posita-petitum bertentangan;
5. Petitum tidak terinci
 - Pertentangan antara posita dan petitum tapi maksud petitum tidak berbeda dengan posita tidak berakibat gugat mengandung cacat *obscur libel* (kabur);

(vide Putusan Mahkamah Agung Nomor : 550 K/Sip/1979 tanggal 31 Mei 1980);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi – saksi yang mengatakan bahwa tidak mengetahui secara jelas luas dan batas – batas tanah yang disengketakan, dan juga jika dihubungkan dengan hasil pemeriksaan setempat yang menyatakan bahwa pihak penggugat maupun tergugat tidak bisa membuktikan bahwa tanah yang disengketakan tersebut berada di daerah bom'mo atau tawudien ; -----

Menimbang, bahwa terhadap batas – batas tanah sengketa yang sebagaimana disebutkan di hasil pemeriksaan setempat yaitu Sebelah utara berbatasan dengan PT. Sawit Graha Mandiri (SGM), Sebelah timur berbatasan dengan Tanah Desa, Sebelah selatan berbatasan dengan Jalan dan Sebelah barat berbatasan dengan PT. Sawit Graha Mandiri (SGM), hal tersebut sangat tidak sesuai dengan isi gugatan yang diajukan oleh Penggugat yang menyebutkan batas – batas tanah sengketa tersebut Sebelah utara berbatasan dengan PT. Sawit graha mandiri (SGM), Sebelah selatan berbatasan dengan PT. Sawit graha mandiri (SGM), Sebelah timur berbatasan dengan PT. Sawit graha mandiri (SGM), Sebelah barat berbatasan dengan PT. Sawit graha mandiri (SGM), oleh karena hal tersebut Majelis Hakim berpendapat Pihak Penggugat seharusnya secara cermat dan terperinci bisa menyebutkan batas – batas tanah yang dikuasai oleh pihak Tergugat I dan Tergugat II secara tepat dan juga letak tanah/lahan yang menjadi sengketa tersebut dengan tepat berada di daerah mana, karena sesuai hasil pemeriksaan setempat tidak ada dari pihak penggugat maupun pihak tergugat yang dapat membuktikan tanah/lahan sengketa tersebut masuk didaerah bom'mo atau tawudien, hal tersebut dimaksudkan agar gugatannya kelak tidak menjadi illusoir ; -

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta di atas, oleh karena Pihak Penggugat tidak bisa menyebutkan secara tepat batas – batas tanah sengketa yang dikuasai oleh Pihak Tergugat I dan Tergugat II dan juga tidak bisa membuktikan apakah tanah sengketa tersebut berada pada daerah bom'mo atau tawudien atau dengan kata lain batas – batas tanah sengketa dan letak tanah/lahan sengketa yang merupakan hasil dari pemeriksaan setempat berbeda dengan apa yang tercantum dalam gugatan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan yang demikian adalah tidak jelas atau kabur (obscur libel) ; -----

Menimbang, bahwa eksepsi tergugat mengenai kurang pihak, majelis hakim berpendapat bahwa untuk menentukan kurang pihak dalam suatu sengketa tanah, pihak penggugat maupun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
tergugat harus bisa membuktikan luas, batas – batas, serta letak tanah/lahan yang menjadi sengketa antara penggugat dan tergugat tersebut ; -----

Menimbang berdasarkan hasil pemeriksaan setempat jika di cocokkan dengan gugatan dari Penggugat maka dapat dilihat perbedaan yakni mengenai letak tanah/lahan yang di sebutkan penggugat dalam gugatan terletak di Bom'mo, wilayah Rt. 02 dusun hepung wewai desa balawa kecamatan paju epat kabupaten barito timur, seluas 17 hektar (17 ha) dengan panjang 425 m, dan lebar 400 m dengan batas – batas : Sebelah utara berbatasan dengan PT. Sawit graha mandiri (SGM), Sebelah selatan berbatasan dengan PT. Sawit graha mandiri (SGM), Sebelah timur berbatasan dengan PT. Sawit graha mandiri (SGM), Sebelah barat berbatasan dengan PT. Sawit graha mandiri (SGM), sedangkan didalam persidangan setempat ditemukan fakta bahwa letak tanah/lahan yang disengketakan tersebut baik pihak penggugat maupun pihak tergugat tidak bisa memastikan secara tepat apakah berada di Bom'mo ataukah berada di tawudien, dan juga mengenai luas tanah tersebut pihak penggugat dan tergugat tidak bisa menunjukkan secara tepat, selain itu luas tanah/lahan sengketa tersebut penggugat tidak mengetahui tepatnya, sehingga penentuan kurang pihak dalam eksepsi tergugat tidak bisa dibuktikan karena tanah yang disengketakan tersebut tidak jelas letak ataupun luasnya ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi pihak Tergugat diterima untuk sebagian dan karena formalitas gugatan tidak terpenuhi gugatan tidak jelas atau kabur (*obscur libel*) maka sebagai konsekwensi yuridisnya gugatan Penggugat tersebut harus dinyatakan **tidak dapat diterima** (*Niet Onvankerlijk verklaard*) hal ini sejalan dengan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor: 81. K/Sip/1971, tertanggal 09 – Juli – 1973, yang berkaidah hukum : “ Karena, setelah diadakan pemeriksaan setempat oleh Pengadilan Negeri atas perintah Mahkamah Agung, tanah yang dikuasai Tergugat ternyata tidak sama batas – batas dan luasnya dengan yang tercantum dalam gugatan, gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima “ dan juga bersesuaian dengan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor: 1149. K / Sip / 1979 tertanggal 17 April 1979 yang berkaidah hukum “ Bila tidak jelas batas – batas tanah sengketa, maka gugatan tidak dapat diterima “, oleh karenanya Majelis Hakim harus menyatakan dengan tegas gugatan tidak dapat diterima dan tidak perlu lagi mempertimbangkan lebih lanjut mengenai materi pokok gugatan Penggugat tersebut ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke verklaard*) maka terhadap surat-surat bukti lainnya yang diajukan baik oleh Pihak Penggugat maupun oleh Pihak Tergugat I dan Tergugat II yang tidak dipertimbangkan dalam Putusan ini, Majelis Hakim menganggap sudah cukup dan tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke verklaard*), maka berdasarkan Pasal 192 dan 193 RBg., kepada PENGGUGAT dihukum untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ; -----

Mengingat akan Pasal – pasal dari Undang – Undang yang bersangkutan serta peraturan – peraturan/ketentuan – ketentuan yang berlaku lainnya khususnya putusan Mahkamah Agung tertanggal 17 April 1975 Nomor 492 K/Sip/1970, putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor: 81. K/Sip/1971, tertanggal 09 – Juli – 1973 dan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor: 1149. K / Sip / 1979 tertanggal 17 April 1979 ;

MENGADILI

DALAM EKSEPSI :-----

- Menerima eksepsi pihak Tergugat I dan Tergugat II untuk sebagian ;

DALAM POKOK PERKARA :-----

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke verklaard*) ;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini, yang hingga kini ditaksir sebesar Rp.1.931.000,00 (Satu Juta Sembilan Ratus Tiga Puluh Satu Ribu Rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tamiang Layang, pada hari Selasa, tanggal 24 November 2015, oleh kami A.F.S DEWANTORO,S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, MUHAMMAD DZULHAQ,S.H. dan JOHN RICARDO, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 2 Desember 2015, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh kedua Hakim Anggota Majelis, dan dibantu oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

SEPENDE, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tamiang Layang, dengan dihadiri oleh PENGGUGAT, dan Tergugat I dan Tergugat II.

HAKIM ANGGOTA MAJELIS,
 DTO
 MUHAMMAD DZULHAQ, S.H.

HAKIM KETUA MAJELIS,
 DTO
 A.F.S. DEWANTORO, S.H.,M.H.

DTO
 JOHN RICARDO, S.H.

PANITERA PENGGANTI,
 DTO
 SEPENDE

Perincian biaya perkara Perdata Nomor 19/Pdt.G/2015/PN.TML. :

1. Biaya Pendaftaran/Adm.....	Rp. 30.000,00
2. Biaya ATK.....	Rp. 50.000,00
3. Biaya Relas.....	Rp. 1.000.000,00
4. Biaya Pemeriksaan Setempat.....	Rp. 840.000,00
5. Biaya Redaksi.....	Rp. 5.000,00
6. Biaya Materai.....	Rp. 6.000,00

Jumlah..... Rp. 1.931.000,00
 (tujuh ratus seribu rupiah)

Turunan Putusan ini sesuai dengan aslinya diberikan untuk dan atas permintaan Tergugat I (YULIAFET) sendiri secara lisan pada hari **Senin** tanggal **14 Desember 2015**, setelah membayar biaya – biaya untuk keperluan itu.

Tamiang Layang, 14 Desember 2015
PENGADILAN NEGERI TAMIANG LAYANG
PANITERA MUDA PERDATA,

MANSYAH, SH
NIP. 19701213 199403 1 004

Biaya-biaya :

1. Materai	: Rp. 6.000,-
2. Leges 24 lembar @ Rp. 300,-	: Rp. 7.200,-
3. Leges	: Rp. 3.000,-
4. Legalisasi Tanda Tangan	: Rp. 10.000,-
Jumlah	: Rp. 26.200,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id